

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

8. Peraturan ...

4. Melakukan penelitian dan pencocokan data pemilih;
5. Mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
6. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan
7. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 16 September 2016

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 Nomor : 66 / Kpts/ KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
 PENGGANTI ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH (PPDP) KECAMATAN KALIBENING PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA
 TAHUN 2017

NO	PPDP DESA/KELURAHAN	NAMA & ALAMAT ANGGOTA PPDP YANG DIBERHENTIKAN	NAMA & ALAMAT ANGGOTA PPDP PENGGANTI ANTAR	TPS
1	2	3	4	
1	Kalibening	1 Wahono Kalibening Rt 01 Rw 05	1 Sito Kalibening Rt 01 Rw 06	8

Ditetapkan di Banjarnegara
 Pada Tanggal September 2016

KETUA
 ttd

GUGUS RISDARYANTO

